



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ ~~GA~~ /B.II/HK/2016

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/135/01-LU/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Pergantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra a.n Amir Yusmeri;
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor: 171.2/392/10-LU/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra a.n. Amir Yusmeri;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 07-0104/Kpts/DPP-GERINDRA/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Periode TA. 2016-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/772/B.II/HK/2014 tanggal 09 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor: 05.A Tahun 2016 Tentang Pengumuman Usul Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Sisa Akhir Masa Jabatan Tahun 2016-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Saudara **NURDIN HABIM, SE.**, dari Partai Gerindra.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 2 (dua) pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/772/B.II/HK/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. Masing-masing yang bersangkutan.